



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 800/01/TBB/2009
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : dsb.nya.....
Mengingat : dsb.nya.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kecamatan : Tulang Bawang Tengah (01)
1. No. Ururut Sekolah : 05
2. Nama Sekolah : SMAN 1 Tulang Bawang Tengah
3. NSS/NIS/NPSN : 30.1.1812.01.005/300050/10809295
4. Alamat : Tulang Bawang tengah
- KEDUA** : Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional agar selalu dicantumkan pada identitas sekolah.
- KETIGA** : Perubahan Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

- Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai Laporan)
 2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
 3. Dirjen Mandiklasmen Depdiknas RI di Jakarta
 4. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Ditetapkan di : Pulungkencana
Pada Tanggal : 14 September 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KAB. TULANG BAWANG BARAT

dto.

SIGIT TREGGONO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 195409041984011001

Petikan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DINAS DIKBUPORA
KAB. TULANG BAWANG BARAT


Drs. TAHMIDDUDIN
Pembina Tk. 1
NIP. 195703101985031007



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menerigkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan
Pertama** : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menerigkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penerigian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Menugaskan kepada ^{K = kepon} Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK	Negeri	60 buah;
b. SMP	Negeri	8.119 buah;
c. SMA	Negeri	2.259 buah;
d. SMIK	Negeri	20 buah;
e. SMPS	Negeri	15 buah;
f. SMEA	Negeri	340 buah;
g. STM	Negeri	174 buah;
h. SMT	Pertanian Negeri	34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

1	2	3	4	5	6	7
		10.SMA Negeri 12 Bandar Lampung	-	Sukarame	Kotamadya Bandar Lampung	
		11.SMA Negeri 1 Abung Timur	-	Abung Timur	Kabupaten Lampung Utara	
		12.SMA Negeri 1 Batanghari	-	Batanghari	Kabupaten Lampung Tengah	
		13.SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah	-	Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Lampung Utara	09.1.6.1102.23.01.12.5110 09.1.6.1102.23.01.12.5120 09.1.6.1102.23.01.12.5150 09.1.6.1102.23.01.12.5210 09.1.6.1102.23.01.12.5220 09.1.6.1102.23.01.12.5230 09.1.6.1102.23.01.12.5250 09.1.6.1102.23.01.12.5350
		14.SMEA Negeri 1 Kalianda	-	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	